



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISLAHUDDIN
2. Tempat lahir : Batang Gunung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Islahuddin ditangkap tanggal 21 Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SOLAHUDDIN, SHI dan MHD YUSUP RKT, SHI., Advokat/Penasihat Hukum pada "SOLAHUDDIN, SHI & REKAN beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 3 Parbangunan I Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Oktober 2021, surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Mandailing Natal dibawah register Nomor:13/2022/sk K tanggal 16-03-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISLAHUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian atau maut" sebagaimana dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISLAHUDDIN, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna biru adanya bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kertas adanya bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Islahuddin dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan terdakwa Islahuddin kepada ibu kandungnya yang bernama Sumarni;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Reflik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta persidangan dan uraian kami dalam surat tuntutan maka kami berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian atau maut” pada dakwaan pertama pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif dan tuntutan pidana yang telah kami bacakan;
2. Mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang lain tidak perlu kami jelaskan lagi karena telah kami uraikan secara jelas dalam tuntutan kami;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan kami dan memohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ISLAHUDDIN** bersama dengan RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.00 WIB atau sekitar bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tepatnya pada Kantor Office Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, para santri sedang melakukan patroli jaga malam karena sebelumnya telah terjadi pencurian di daerah tersebut dan pada malam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



itu, saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN yang melakukan tugas patroli melihat dan bertemu dengan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, sehingga saksi AHMAD FAUZAN dan saksi SABRIMAN yang merasa curiga terhadap gerak-gerik korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dan langsung meneriaki korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI lalu saksi SABRIMAN menanyakan “tu jia dohoi..” (mau kemana kau) dan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI menjawab “giat mambuat sarang lobah” (mau mengambil sarang lebah), kemudian saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN yang merasa curiga langsung mengamankan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dan membawa korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI ke Kantor Office (Offis) Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dan di dalam perjalanan saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN kembali mempertanyakan alasan keberadaan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI di daerah tersebut, namun korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI kembali menjawab hendak mengambil sarang lebah sedangkan saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN tidak menemukan peralatan untuk mengambil sarang lebah dari korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, sehingga saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN merasa kesal lalu saksi AHMAD FAUZAN dan saksi SABRIMAN memukul punggung korban korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian datang para santri lainnya yang sedang melakukan patroli ikut mengelilingi korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sehingga terjadi keributan, mengetahui keributan tersebut datang Terdakwa dan berkata “kita bawa ajalah ke offis jangan di sini”, selanjutnya saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN menggiring korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI ke Kantor Office (Offis) Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang diikuti oleh Terdakwa sambil memegang punggung korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI supaya korban tidak lari serta diikuti oleh santri-santri lain, Ketika sampai di Lantai II (dua) Kantor Office (Offis) Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) tersebut, kemudian korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI diletakkan dilantai selanjutnya korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dikelilingi oleh Terdakwa, saksi AHMAD FAUZAN, saksi SABRIMAN beserta para santri lainnya, saat korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dikelilingi datang saksi RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) di dalam Ruang Lantai II (Dua) Kantor Offis, selanjutnya saksi SABRIMAN menanyakan maksud dan tujuan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI pada malam hari berada di daerah pondok para santri, kemudian korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI menjawab bahwa korban mau mengambil madu, kemudian saksi SABRIMAN langsung menampar korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, setelah ditampar saksi SABRIMAN, korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI mengakui ingin pencurian untuk menutupi hutang chip (judi online) dan mendengar jawaban korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, maka saksi SABRIMAN memukul punggung korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI lalu berdatanganlah para santri lainnya ikut memukuli korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sampai tersungkur melihat hal tersebut maka saksi RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) mencoba mendekati korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI yang sedang dipukuli oleh santri yang lain selanjutnya saksi RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) yang berada di dekat korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dengan posisi jongkok meninju kepala korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) kali, diikuti dengan Terdakwa yang menampar wajah korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) kali, dan para santri yang lain kembali memukuli korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sampai korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI terdorong ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI yang diikuti para santri lainnya dengan menendang dan menginjak-injak tubuh korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI selanjutnya RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kaki kanannya ikut menendang tubuh korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI kearah bagian rusuk kanan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, sehingga korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI berlumuran darah dan tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia;

Bahwa Kantor Office Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah tempat yang dapat dipergunakan dan diakses oleh siapapun;

Akibat perbuatan Terdakwa ISLAHUDDIN bersama dengan RIANDA ALFAJRI (penuntutan secara terpisah) dan para santri lainnya mengakibatkan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI meninggal dunia dengan bekas lebam pada mata kanan dan kiri, pelipis kiri, dagu, leher kiri, bahu kiri dan kanan serta bahu kanan atas, punggung tangan kanan dan kiri, serta pada telinga kanan dan bekas darah, pada punggung kanan dekat ketiak, lebam dan bengkak pada bibir atas, lecet oada pelipis kanan dan pelipis kiri, pada pipi kanan dan pipi kiri, pada hidung,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



pada bibir, pada atas telinga kanan, pada punggung kanan, dan ada lebam mayat pada punggung, luka lecet pada bahu kanan atas, pada lutut kanan dan pada lutut bawah kanan, bekas darah pada telinga kiri dan darah kering pada kedua lobang hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Revertum Nomor : 445/98/RUSU/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Ratna Yulianti Nst, dokter pada RSUD Penyabungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISLAHUDDIN** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.00 WIB atau sekitar bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tepatnya pada Kantor Office Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili "**penganiayaan yang mengakibatkan mati**", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, para santri sedang melakukan patroli jaga malam karena sebelumnya telah terjadi pencurian di daerah tersebut dan pada malam itu, saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN yang melakukan tugas patroli melihat dan bertemu dengan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, sehingga saksi AHMAD FAUZAN dan saksi SABRIMAN yang merasa curiga terhadap gerak-gerik korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dan langsung meneriaki korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI lalu saksi SABRIMAN menanyakan "tu jia dohoi.." (mau kemana kau) dan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI menjawab "giat mambuat sarang lebah" (mau mengambil sarang lebah), kemudian saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN yang merasa curiga langsung mengamankan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dan membawa korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI ke Kantor Office (Offis) Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang bertempat di Dusun IV Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dan di dalam perjalanan saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN kembali mempertanyakan alasan keberadaan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI di daerah tersebut, namun korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI kembali menjawab hendak mengambil sarang lebah sedangkan saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN tidak menemukan peralatan untuk mengambil sarang lebah dari korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, sehingga saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN merasa kesal lalu saksi AHMAD FAUZAN dan saksi SABRIMAN memukul punggung korban korban AKBAR SIANGGIAN



RANGKUTI dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian datang para santri lainnya yang sedang melakukan patroli ikut mengelilingi korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sehingga terjadi keributan, mengetahui keributan tersebut datang Terdakwa dan berkata “kita bawa ajalah ke offis jangan di sini”, selanjutnya saksi AHMAD FAUZAN bersama dengan saksi SABRIMAN menggiring korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI ke Kantor Office (Offis) Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang diikuti oleh Terdakwa sambil memegang punggung korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI supaya korban tidak lari serta diikuti oleh santri-santri lain, Ketika sampai di Lantai II (dua) Kantor Office (Offis) Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) tersebut, kemudian korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI diletakkan dilantai selanjutnya korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dikelilingi oleh Terdakwa, saksi AHMAD FAUZAN, saksi SABRIMAN beserta para santri lainnya, saat korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dikelilingi datang saksi RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) di dalam Ruang Lantai II (Dua) Kantor Offis, selanjutnya saksi SABRIMAN menanyakan maksud dan tujuan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI pada malam hari berada di daerah pondok para santri, kemudian korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI menjawab bahwa korban mau mengambil madu, kemudian saksi SABRIMAN langsung menampar korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, setelah ditampar saksi SABRIMAN, korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI mengakui ingin pencurian untuk menutupi hutang chip (judi online) dan mendengar jawaban korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, maka saksi SABRIMAN memukul punggung korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI lalu berdatanganlah para santri lainnya ikut memukuli korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sampai tersungkur melihat hal tersebut maka saksi RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) mencoba mendekati korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI yang sedang dipukuli oleh santri yang lain selanjutnya saksi RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) yang berada di dekat korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI dengan posisi jongkok meninju kepala korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) kali, diikuti dengan Terdakwa yang menampar wajah korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sebanyak 3 (tiga) kali, dan para santri yang lain kembali memukuli korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI sampai korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI terdorong ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI yang diikuti para santri lainnya dengan menendang dan menginjak-injak tubuh korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI selanjutnya RIANDA ALFAJRI (Dituntut pada berkas perkara terpisah) dengan menggunakan kaki kanannya ikut menendang tubuh korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI kearah bagian rusuk kanan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI, sehingga korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI berlumuran darah dan tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa ISLAHUDDIN bersama dengan RIANDA ALFAJRI (penuntutan secara terpisah) dan para santri lainnya mengakibatkan korban AKBAR SIANGGIAN RANGKUTI meninggal dunia dengan bekas lebam pada mata kanan dan kiri, pelipis kiri, dagu, leher kiri, bahu kiri dan kanan serta bahu kanan atas, punggung tangan kanan dan kiri, serta pada telinga kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas darah, pada punggung kanan dekat ketiak, lebam dan bengkak pada bibir atas, lecet pada pelipis kanan dan pelipis kiri, pada pipi kanan dan pipi kiri, pada hidung, pada bibir, pada atas telinga kanan, pada punggung kanan, dan ada lebam mayat pada punggung, luka lecet pada bahu kanan atas, pada lutut kanan dan pada lutut bawah kanan, bekas darah pada telinga kiri dan darah kering pada kedua lobang hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Revertum Nomor : 445/98/RSU/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Ratna Yulianti Nst, dokter pada RSUD Penyabungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 6 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum terdakwa ISALHUDDIN;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan No. REG: PDM-09/L.2.28.3/Enz.2/02/2022, telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf "a" dan "b" KUHP;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 21/Pid.B/2022/PN Mdl atas nama terdakwa ISLAHUDDIN, serta memerintahkan pula untuk menghadirkan saksi dan alat bukti lainnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKMAH ANNI RANGKUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun IV Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal, terjadi penganiayaan dan pemukulan di Pesantren Mustawiyah di Purba Baru sebagai korban adik Kandung saksi sendiri yang bernama Akbar Siagian Rangkuti;
 - Bahwa berawal saksi diberitahu oleh abang saksi yang bernama Yunus Rangkuti datang kerumah ibu saksi memberitahu bahwa Akbar Siagian Rangkuti sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang melakukan penganiayaan dan pemukulan kepada adek Akbar Siagian Rangkuti,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hingga menyebabkan adek Akbar Sianggian Rangkuti, meninggal dunia;
- Bahwa berawal saksi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB didatangi oleh Yunus memberitahukan jika korban Akbar Sianggian Rangkuti, dibawa ke rumah sakit umum;
 - Bahwa saksi bersama orang tua-nya dan Yunus, berangkat menuju RSUD Panyabungan, setelah melihat dan mengetahui korban Akbar Sianggian Rangkuti, meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pada saat di RSUD Panyabungan ada melihat korban Akbar Sianggian Rangkuti, sudah meninggal dunia dan saksi melihat pada seluruh wajah Korban terdapat bekas pukulan dan terlihat bengkak pada bagian kelopak mata kanan dan kiri, pelipis kanan dan kiri, pada pipi kiri danj kanan luka lecet, pada dagu lebam atau bengkak, dari hidung ada darah kering dan telinga kanan lecet dan pada punggung terdapat luka lebam;
 - Bahwa saksi mengetahui wajah Korban Akbar Sianggian Rangkuti, lebam seperti dipukuli;
 - Bahwa Korban Akbar Sianggian, adik saksi memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi serta istri saksi pernah ada menerima bantuan tali-kasih atau uang santunan dari pihak Pesantren Mustafawiyah yang jumlahnya sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh pihak Pesantren Mustafawiyah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saat adik saksi, Korban Akbar Sianggian Rangkuti, dianiaya atau di pukuli para santri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. H. SABIRIN RANGKUTI, LC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun IV Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal, saksi mengetahui terjadi tindak pidana penganiayaan dan pemukulan yang terjadi di Office atau Pondok Imam Syafii yang dipakai oleh para Santri sebagai tempat belajar;
 - Bahwa korban bernama Akbar Sianggian Rangkuti, meninggal dunia, terjadi pada hari Senin tanggl 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun IV Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina adalah warga yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren Mustafawiyah di



Purba Baru;

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan penganiayaan atau pemukulan secara bersama-sama, yang menyebabkan Korban Akbar Sianggian Rangkuti meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi berada di rumah yang beralamat di desa purba baru kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Mustafawiyah;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina saat itu saksi sedang berada di rumah
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung menuju lokasi kejadian untuk memastikan kondisi dari korban penganiayaan yang disampaikan oleh santri yang tidak saksi kenali pada saat itu, setibanya di banjar ujung gading saksi sudah melihat santri sudah ramai dan melihat korban berada di lantai 2 (dua) office persatuan santri ujung gading dalam kondisi tidak sadarkan diri, setelah itu saksi memegang badan korban untuk memastikan kondisi dari korban masih dalam keadaan hidup atau tidak, melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi Rusdi (supir Mustafawiyah) bawa mobil Mustafawiyah untuk membawa korban kedalam mobil untuk dibawa ke RSUD Panyabungan untuk diberikan perobatan, setibanya di RSUD Panyabungan dokter IGD, memberitahu jika Korban Akbar Sianggian Rangkuti, sudah dalam kondisi meninggal dunia, melihat dan mengetahui hal tersebut saksi menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan peristiwa yang dialami Korban Akbar Sianggian Rangkuti;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban Akbar Sianggian Rangkuti, dalam kondisi berpakaian, namun wajah korban Akbar Sianggian Rangkuti, keadaan lebam dan banyak luka lecet serta ada darah di hidung dan telinga;
- Bahwa saksi setelah mengetahui korban Akbar Sianggian Rangkuti, meninggal dunia saksi langsung menghubungi Kepala Desa dan meminta tolong kepada Kepala Desa untuk memberitahukan kepada keluarga Korban jika korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui wajah korban mengalami lebam karena di pukuli, karena korban, ditangkap karena mencuri di Banjar Ujung Gading dan pencurian yang pernah dilakukan Korban tidak pernah dibuat laporan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



ke Polisi, tetapi Korban ditahan oleh pihak Pesantren;

- Bahwa saksi ada bertanya kepada para santri, saat sampai di lokasi penganiayaan dan pemukulan, namun saat saksi menanyakan kejadian penganiayaan dan pemukulan tersebut semua santri diam saja;
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pemukulan atau penganiayaan di Office di lokasi Banjar Ujung Gading, setelah diberitahu Sutan, yang memberitahukan kepada saksi, ada laki-laki yang pingsan karena dianiaya karena melakukan pencurian di Banjar Ujung Gading, saksi dan Sutan melihat pemukulan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Korban, namun belum mencapai titik temu dan upaya perdamaian tersebut dihadiri oleh Abang Kandung Korban bernama Hamdan dan Kakak Kandung Korban bernama Nikmah;
 - Bahwa saksi mengetahui isi perdamaian adalah Keluarga terdakwa harus meminta maaf, pihak keluarga terdakwa juga harus memberikan rumah, tempat usaha, uang belanja sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan SPP di gratiskan, itu yang diminta keluarga Korban;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan saksi pada saat itu adalah membawa korban untuk diberikan pertolongan medis atau dibawa ke RSUD Panyabungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. KHOIRUL ANWAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan atau pemukulan yang dialami oleh Korban bernama Akbar Siagian Rangkuti, yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Office Imam Safii di Dusun IV Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WIB sedang berada di pondok mendengar suara rebut-ribut selanjutnya saksi pergi kesungai untuk mengambil wuduk berjumpa dengan Romi dan saksi ikut naik ke Offis yang berada di Banjar Imam Syafi'I Dusun IV Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina, saat itu saksi seorang diri dan yang saksi lakukan saat itu adalah sedang mengaji baca Alquran;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh saksi Muhammad Alfarizi, memberitahukan kepada saksi "sudah meninggal korban pencuri itu" lalu saksi jawab dengan mengucapkan "Innalillahi wainnalillahi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



rojiun" selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Alfarizi, ke tempat Office (kantor KBMUSS), kemudian setelah di dalam Office saksi naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga dan masih posisi ditangga saksi melihat mayat laki-laki telentang yang ditutupi kain sarung, selanjutnya saksi Ibrahim Idham Lubis dan Wapiatul Ahdi, pergi naik ke lantai 2 (dua) untuk melaksanakan pengajian dengan membaca Surah Yasin, selanjutnya tidak berapa lama sekitar Pukul 06.30 WIB datang saksi Sobirin ke tempat Office;

- Bahwa selanjutnya sekitar ± Pukul 07.00 WIB datang mobil travel milik Pesantren Musthafawiyah Purba Baru ke lokasi tersebut dari dalam mobil turun saksi SOBIRIN dan memerintahkan saksi, Andri, Hamdi dan Asmara, untuk mengangkat ke dalam mobil bus milik Pesantren Mustafawiyah Purba Baru untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan juga saksi, Najjar, Terdakwa Rianda, dan Anwar Nazamulloh, ikut mengantar tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Korban pemukulan dan penganiayaan pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 03.30 wib di Office Banjar Imam Safii Desa Purba Baru adalah Korban Akbar Siagian Rangkuti;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan korban yang terletak di lantai 2 (dua) dalam Office (kantor KBMUSS), namun informasi yang saksi dengar pada saat itu adalah warga Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Idham, Fauzan, Zulfitriadi dan Terdakwa Rianda, terhadap korban; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
4. AMDE SAPUTRA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 pukul 03.30 WIB, saksi hanya mendengar ada suara ribut diluar pondok atau dibanjar Imam Sahfii, tetapi saksi tidak menghiraukan keributan tersebut, setelah pada pukul 06.30 WIB dan pada saat itu saya keluar dari pondok barulah saksi mengetahui apa yang terjadi pada pukul 03.30 WIB yaitu ada orang yang diamankan (ditangkap) karna orang tersebut kedapatan mau mencuri di banjar Imam Safii;
 - Bahwa pada pukul 06.30 WIB saksi terbangun dan keluar dari pondok, saksi melihat ada orang di gotong menuju ke mobil dan pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobrin menyuruh saksi untuk ikut bersama mobil yang membawa orang yang digotong tersebut;

- Bahwa saksi ikut membawa Korban dari Pondok Imam Safii ke RSUD Panyabungan;
 - Bahwa saksi ketika di RSUD, saksi mengetahui dan mendengar petugas RSUD, menerangkan jika Korban Akbar Siagian Rangkuti, sudah meninggal dunia 30 menit sebelum sampai di RSUD;
 - Bahwa saksi melihat Korban Akbar Siagian Rangkuti, didalam mobil dalam posisi berbaring dan saksi duduk didepan samping supir; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. AHMAD FAUZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa perkara kejadian pemukulan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2022 jam 03.00 WIB di Office Banjar Imam Syafii di Purba Baru;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pemukulan dan penganiayaan yang terjadi Office Banjar Imam Safii, adalah Korban yang bernama Akbar Siagian Rangkuti dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pada tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 WIB sedang melakukan patroli jaga malam di sekitar Banjar Imam Safii bersama dengan Sabriman, ada yang kehilangan barang berupa handphone sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian yaitu hari jumat tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum kejadian pada tanggal 2 Oktober 2021 terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh orang tua murid;
 - Bahwa saksi melaksanakan piket jaga malam di kompleks santri, selanjutnya saksi dan saksi Sabriman membagi tugas kepada para santri petugas jaga malam di beberapa titik pengaman yang telah ditentukan dalam masing-masing;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Sabriman, melihat Korban yang tidak saksi kenali sedang mengintip-intip di pondok pesantren milik Piki, kemudian saksi dan saksi Sabriman mengikuti Korban tersebut kemudian saksi dan saksi Sabriman meneriaki korban yang mengintip tersebut yang kemudian korban Akbar Siagian Rangkuti langsung melarikan diri ke arah sungai singolot, lalu saksi bersama dengan saksi Sabriman mengejar korban;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Sabriaman mengintrogasi korban

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu saat itu saksi Sabriman, memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke arah punggung Korban, lalu saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan saksi ke arah punggungnya, kemudian saksi dan saksi Sabriman, membawa Korban ke banjar Imam Safii, saat itu tiba di banjar Safii saat itu telah banyak orang berkumpul lalu saksi dan saksi Sabriman, menjatuhkan Korban dengan cara memegang tangannya kemudian dia terjatuh dengan posisi rebahan ke samping, lalu saat itu datang orang-orang menginjak-injak Korban, lalu saksi dan saksi Sabriman meleraikan orang-orang tersebut dan membawa Korban ke kantor office Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, setibanya di kantor office Pesantren Mustafawiyah Purba Baru saksi langsung naik ke ruangan atas dan saat itu melihat ada 5 (lima) orang yang sedang tidur, lalu saksi membangunkan dan menyuruh 5 (lima) orang tersebut untuk turun, kemudian saksi membawa Korban yang diamankan tersebut ke kantor office, pada saat berada di kantor office saat itu hanya saksi dan Korban yang diamankan;

- Bahwa saksi memukul korban dengan cara memukul punggungnya dengan menggunakan tangan kanan saksi pada saat sedang berada di pinggir sungai;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menurunkan Korban dari ruangan atas kantor office, dikarenakan saat itu saksi pergi ke rumah ayah Sutan, untuk melaporkan kejadian tersebut saat itu;
- Benar saksi menjelaskan setelah korban diturunkan dari kantor atas office dibawa ke RSUD Panyabungan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SABRIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Fauzan, berjalan-jalan disekitar Banjar tersebut (sambil berjaga-jaga) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB saksi dan saksi Fauzan, melihat Korban yang mengintip dan membuka pondok dari Fiki, setelah kami melihat Korban tersebut, saksi dan saksi Fauzan mengejar dan menangkap Korban, tersebut dengan cara memukul punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian punggung lalu menjatuhkannya ke lantai dan saat itu saksi Fauzan, memukul Korban, setelah saksi dan Fauzan, menangkap Korban dibawa ke office;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali korban, dan saksi Fauzan, juga tidak mengenali Korban tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi Fauzan, kembali ke office berkisar pukul 04.00 WIB, saksi melihat Korban yang kami tangkap bersama dengan saksi Fauzan, sudah dalam keadaan tergeletak di lantai II Kantor office, dengan kondisi Korban mengeluarkan darah dibagian wajah dan mulut dan muka pada saat itu Korban mengalami lebam akibat dipukul dengan benda tumpul, pada saat saksi melihat Korban sudah mengeluarkan darah, karena saksi tidak tahan melihatnya saksi pergi ke bagian teras yang ada di office tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat Korba, yang saksi dan saksi Fauzan, tangkap tergeletak di lantai II office sampai mengeluarkan darah di bagian muka dan mulut dari orang tersebut akibat karna di pukuli sehingga mengalami pendarahan;
 - Bahwa saksi melihat wajah Korban, saat masuk Office pada pukul 04.30 mengalami luka lebam, bibir bengkak dan mengeluarkan darah, telinga kiri mengeluarkan darah dan dalam kondisi lemas dan tidak berdaya; Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. NAJJAR HASIBUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pemukulan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2022 jam 03.00 WIB di Office Banjar Imam Syafii di Purba Baru;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 saksi jaga hapalan (berkeliling di Bagian Tengah Banjar Imam Syafii, teman saksi saat itu tidak ada dan yang saksi lakukan saat itu berjalan berkeliling di Bagian Tengah Banjar Imam Syafii untuk mengecek apakah santri di dekat Banjar Lancang Kuning Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina saksi dibagunkan oleh seseorang bahwa ada kedatangan pencuri;
 - Bahwa saksi saat itu saksi langsung terbangun lalu membuka pintu pondok saksi dan berlari menuju ke office, sesampainya di office saksi langsung masuk ke lantai satu dan saat itu saksi melihat korban naik tangga ke lantai 2 (dua) dan dibelakangnya saksi Sabriman (juga naik tangga menuju ke lantai 2 (dua));
 - Bahwa saksi naik tangga menuju ke lantai 2 (dua) dan bertanya kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Korban, kemudian menjawab “giot membuat sarang loba“ saat itu saksi menampar pipi kanan Korban, sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi;

- Bahwa di lantai 1 (satu) saksi bertemu dengan Terdakwa Rianda, saat itu saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa Rianda, membicarakan apa yang harus dilakukan (dibawa ke Dewan Pelajar atau dibawa ke Guru Keamanan), saat itu Terdakwa Rianda, menyarankan agar diberitahu dulu saksi Guru Salman, selanjutnya Terdakwa Rianda, pergi untuk menemui Guru Salman;
- Bahwa saksi Sabrیمان berdiri di samping sebelah kiri saksi, saksi Romi, berdiri di dekat saksi Sabrیمان, korban duduk di depan saksi, saksi Zulfitriadi, duduk di sudut office sebelah kiri saksi, saksi Fauzan tiduran di samping sebelah kiri Sabrیمان;
- Bahwa saksi sebabnya saksi menampar wajah korban karena Korban tidak mau jujur sewaktu saksi tanya saat itu sehingga emosi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 WIB d kembalinya dari Rumah Sakit dan melintas di dekat pondok saksi saksi tahu sudah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi korban menyebabkan korban meninggal dunia karena akibat luka-luka yang di wajah korban;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. RIANDA ALFAJRI, di bawah sumpah di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dituduh melakukan pemukulan yang terjadi di kantor office Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang berlokasi di Pesantren Mustafawiyah Desa Purba Baru Dusun IV, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi sedang berada di pondok kemudian terdakwa dibangunkan oleh Romi sambil mengajak terdakwa ke office karena ada pencuri yang tertangkap;
- Bahwa setelah mendengar berita dari Romi tersebut saksi pergi ke office dan saksi melihat sudah ramai orang di office tersebut kemudian terdakwa naik ke lantai II office yang pada saat itu juga sudah ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lantai II office saksi melihat ada laki-laki yang sedang dalam posisi duduk kemudian ada banyak santri yang ada disekitar laki-laki tersebut;
- Bahwa diantara banyak orang di lantai II kantor office tersebut ada Najjar, Romi, Fauzan dan Sabriman dan banyak santri lainnya yang tidak terdakwa kenali;
- Bahwa saksi dilantai II kantor office wajah laki-laki yang sedang duduk tersebut sudah lebam-lebam;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Ahman Fauzan dimana ditemukan laki-laki tersebut kemudian Ahmad Fauzan menjawab menemukan laki-laki tersebut didepan situ;
- Bahwa pada saat itu banyak santri yang menanyai laki-laki tersebut sambil melakukan pemukulan pada laki-laki tersebut namun terdakwa tidak mengetahui siapa saja santri-santri tersebut;
- Bahwa setelah melihat kondisi di office lantai II sangat ramai saksi pergi ke pinggir dan merokok bersama bang Siddik kemudian langsung turun kebawah dan pergi dari office menuju ke Banjar Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi di office setelah terdakwa meninggalkan office;
- Bahwa pada saat hari sudah agak terang saksi kembali ke office dan pada saat ke lantai II office Saksi melihat apabila laki-laki yang ditangkap sebelumnya sudah terbaring dan wajahnya sudah lebam-lebam dan ada keluar darah dari hidung;
- Bahwa saksi kembali yang kedua kalinya ke office anak Najjar tidak ada lagi di office lantai II dan kondisi office sudah tidak ramai lagi;
- Bahwa setelah melihat kondisi laki-laki tersebut kemudian terdakwa pergi bersama dengan Ahmad Fauzan menuju kerumah Ayah Sutan untuk memberitahukan kondisi yang terjadi namun saat itu ayah Sutan tidak ada sehingga saksi meminta Ahmad Fauzan untuk menunggu ayah Sutan dirumahnya dan terdakwa kembali ke office;
- Bahwa setelah saksi kembali ke office sudah ada ayah Sobirin kemudian Saksi melihat Akbar Sianggian Rangkuti sudah berada di lantai I office;
- Bahwa saksi membantu membawa Akbar Sianggian Rangkuti yang sudah terbaring lemas kedalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa ikut membawa Akbar Sianggian Rangkuti ke rumah sakit sehingga mengetahui apabila Akbar Sianggian Rangkuti sudah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada melihat saksi Najjar Hasibuan memukul Akbar Sianggian Rangkuti;
 - Bahwa saksi juga tidak ada melihat Ahmad Fauzan, Sabrیمان maupun Romi memukul Akbar Sianggian Rangkuti;
 - Bahwa lebam-lebam yang ada diwajah Akbar Sianggian Rangkuti nampak seperti pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Billy Hadinata Silalahi (verbarisan) dibawah berjanji di depan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Polres Madina yang bertugas pada bidang Reskrim sebagai penyidik pembantu berdasarkan Sprint Kapolres Madina;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu pada bidang Reskrim bertugas melakukan penyidikan perkara tindak Pidana Umum dan saksi Pernah melakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/IX/2021/SPKT/Polres Madina/Polda Sumut yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Nikmah Anni Rangkuti tentang Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib yang mengakibatkan Korban An, Akbar Siagian, meninggal dunia di Dusun IV Desa Puba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Islahuddin dan Terdakwa Rianda Alfajri, yang sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi hingga akhirnya berdasarkan penyelidikan dan penyidikan ditemukan 2 (dua) alat bukti serta petunjuk selama pemeriksaan hingga Terdakwa Islahuddin dan Terdakwa Rianda Alfajri, di tetapkan sebagai tersangka atau pelaku penganiayaan dan pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun IV Desa Puba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina yang mengakibatkan Korban An, Akbar Siaggian, meninggal dunia;
- Bahwa pemeriksaan kepada Terdakwa Islahuddin dan Terdakwa Rianda Alfajri, saksi juga melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi lain yang juga merupakan santri-santri dari Ponpes Mustafawiyah dan saat melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang masih anak-anak dan belum dewasa didampingi oleh Guru dari Ponpes Mustafawiyah atas nama Usatad Sobirin;
- Bahwa saat saksi melakukan BAP kepada Terdakwa ISLAHUDDIN, Terdakwa Islahuddin, mengakui dengan terus terang kepada saksi, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Islahuddin, melakukan penganiayaan kepada korban Akbar Siagian, dengan menggunakan telapak kaki;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/98/RSU/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ratna Yulianti Nst, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban Akbar Siagian dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Tubuh, telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 26 (dua puluh enam) tahun dan dijumpai lebam pada mata kanan dan kiri, pada pelipis kiri, pada dagu, pada leher kiri, pada bahu kiri dan kanan serta pada bahu kanan atas, pada punggung kanan dan kiri, serta pada telinga kanan dan bekas darah, pada punggung kanan dekat ketiak, lebam dan bengkak pada bibir atas, luka lecet pada pipi kiri, pada hidung, pada bibir, pada atas telinga kanan, dan punggung kanan dan ada lebam mayat pada punggung, luka lecet pada bahu kanan atas, pada lutut kanan dan pada lutut darah kering pada kedua lobang hidung akibat ruda paksa benda tumpul;
- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/14/RSU/XII/2021 yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, Dokter pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan Mayat seorang laki-laki (Akbar Sianggian Rangkuti) meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 jam 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai Saksi karena adanya perkara yang menyebabkan seseorang meninggal dunia di Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang berlokasi di Pesantren Mustafawiyah Desa Purba Baru Dusun IV, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pondok Saksi mendengar ada orang yang berteriak maling dan setelah mendengar hal tersebut Saksi keluar dari pondok kemudian mencari asal suara tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat Sabriman bersama dengan Ahmad Fauzan sedang membawa seorang laki-laki yang diduga mencuri kemudian terdakwa mengikuti mereka dari belakang selanjutnya laki-laki tersebut dibawa ke kantor office Banjar Imam Syafii;
- Bahwa laki-laki tersebut dibawa ke lantai II kantor office yang mana pada saat itu ada beberapa santri yang sedang tidur namun dibangunkan dan disuruh turun selanjutnya laki-laki tersebut diinterogasi;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan interogasi pada laki-laki tersebut tersebut adalah Sabriman dimana Sabriman menanyakan kepada laki-laki tersebut apa yang sedang dilakukannya di pondok santri yang selanjutnya dijawab oleh laki-laki tersebut mencari madu;
- Bahwa oleh karena tidak percaya Sabriman kemudian menampar punggung laki-laki tersebut;
- Bahwa pada awal dibawa oleh Sabriman dan Ahmad Fauzan kondisi laki-laki tersebut masih baik-baik saja belum ada lebam apapun;
- Bahwa pada saat itu banyak yang melakukan interogasi pada laki-laki tersebut dan kondisi office lantai II diramai dimana kurang lebih ada 30(tiga puluh) orang yang melakukan interogasi pada Akbar Sianggian Rangkuti ada yang memukul, menendang dan banyak yang menginjaknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat anak Najjar Hasibuan melakukan pemukulan kepada Akbar Sianggian Rangkuti;
- Bahwa terdakwa melihat Ahmad Fauzan juga melakukan interogasi pada laki-laki tersebut namun tidak ada melihat memukul;
- Bahwa terdakwa juga melihat Romi dan Nazar di office lantai II tersebut pada saat kondisi office sedang ramai namun Saksi tidak melihat keduanya melakukan pemukulan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa laki-laki yang dipukuli tersebut bernama Akbar Sianggian Rangkuti dan saat ini Akbar Sianggian Rangkuti sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dua kali ke office dimana pada saat datang yang kedua kalinya terdakwa melihat apabila wajah Akbar Sianggian Rangkuti sudah lebam dan keluar darah dari hidungnya;
- Bahwa pada saat terdakwa datang untuk yang kedua kalinya orang sudah tidak banyak lagi hanya sekitar 10(sepuluh) orang saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila Akbar Sianggian Rangkuti sudah meninggal dunia pada saat siang hari sekira pukul 12.00 WIB diberitahukan oleh adik kelas Saksi saat bermain bola;
- Bahwa pada saat itu Akbar Sianggian Rangkuti masih menggunakan baju;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru adanya bercak darah;
- 1 (satu) lembar kertas adanya bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB ditangkap seorang laki-laki bernama Akbar Sianggian Rangkuti karena berencana mengambil handphone di pondok santri yang berada di Pondok Pesantren Mustafawiyah Desa Purba Baru Lorong IV;
- Bahwa Akbar Sianggian Rangkuti ditangkap oleh saksi Sabriman dan saksi Ahmad Fauzan yang saat itu sedang melakukan patroli malam selanjutnya Akbar Sianggian Rangkuti dibawa ke office Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang berlokasi di Pesantren Mustafawiyah Desa Purba Baru Dusun IV, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa karena mendengar ada pencuri yang tertangkap terdakwa pergi menuju office dan pada saat berada di lantai I office bertemu dengan saksi Sabriman selanjutnya bersama-sama dengan Sabriman menuju ke lantai II office;
- Bahwa pada saat dilantai II office terdakwa melihat Akbar Sianggian Rangkuti sedang dalam posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sabriman melakukan interogasi kepada Akbar Sianggian Rangkuti dimana Terdakwa ada menanyakan pada Akbar Sianggian Rangkuti apa yang dilakukannya di pondok santri dan pada saat itu Akbar Sianggian Rangkuti menjawab mau mengambil sarang lebah;
- Bahwa terdakwa tidak mempercayai perkataan Akbar Sianggian Rangkuti karena Akbar Sianggian Rangkuti membawa gantungan baju dan senter sehingga tidak terlihat seperti orang yang akan mengambil sarang lebah dan karena Akbar Sianggian Rangkuti tidak mengaku akhirnya terjadi pemukulan yang berkali-kali;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa memukul korban Akbar Sianggian Rangkuti hanya menerangkan bahwa terdakwa ada di lokasi kejadian sedang menginterogasi korban;
- Bahwa dilantai II office pada saat itu tidak banyak orang dimana terdakwa hanya berjumpa dengan saksi Sabriman, saksi Romi dan saksi Fauzan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sayap-sayap office saja sedangkan di diluar office banyak orang;

- Bahwa wajah Akbar Sianggian Rangkuti yang lebam-lebam dan darah yang keluar dari hidung disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh saksi Sabriman, saksi Ahmad Fauzan, saksi Romi serta banyak santri lainnya;
- Bahwa saat ini Akbar Sianggian Rangkuti sudah meninggal dunia dimana Akbar Sianggian Rangkuti meninggalkan 1(satu) orang istri dan 2(dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa terhadap Akbar Sianggian Rangkuti sudah diupayakan pertolongan dengan dibawa ke rumah sakit oleh ayah Sobirin namun dinyatakan meninggal dunia 1(satu) jam sebelum sampai dirumah sakit;
- Bahwa Akbar Sianggian Rangkuti tidak memiliki penyakit bawaan apapun;
- Bahwa pihak Pesantren Mustafawiyah sudah memberikan santunan kepada keluarga Akbar Sianggian Rangkuti berupa uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan menjanjikan akan membebaskan biaya sekolah di Pesantren Mustafawiyah bagi kedua anak Akbar Sianggian Rangkuti;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/98/RSU/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ratna Yulianti Nst, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban Akbar Siagian dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Tubuh, telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 26 (dua puluh enam) tahun dan dijumpai lebam pada mata kanan dan kiri, pada pelipis kiri, pada dagu, pada leher kiri, pada bahu kiri dan kanan serta pada bahu kanan atas, pada punggung kanan dan kiri, serta pada telinga kanan dan bekas darah, pada punggung kanan dekat ketiak, lebam dan bengkak pada bibir atas, luka lecet pada pipi kiri, pada hidung, pada bibir, pada atas telinga kanan, dan punggung kanan dan ada lebam mayat pada punggung, luka lecet pada bahu kanan atas, pada lutut kanan dan pada lutut darah kering pada kedua lobang hidung akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor: 812/14/RSU/XII/2021 yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratna Yulianti Nasution, Dokter pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan Mayat seorang laki-laki (Akbar Sianggian Rangkuti) meninggal dunia di RSUD Panyabungan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 jam 07.00 WIB;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan kematian;

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama Islahuddin dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Barang Siapa* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 KUHP lebih tepat diterjemahkan “*secara terang-terangan*” di dalam Pasal 170 KUHP, dimana istilah ini memiliki arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau dimuka umum, “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian “*terang-terangan*” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa unsur “*terang-terangan*” ini telah pula dijelaskan dalam Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yaitu berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “*secara terang-terangan*” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Prof. Simons telah pula menambahkan yaitu penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik, adalah tidak cukup jika hal tersebut dilakukan ditempat umum sebab meskipun ditempat umum namun apabila tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan di dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup (*vide Prof. Meoljatno, SH, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 124*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*secara bersama-sama*” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka berkerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya tersebut secara bersama-sama (kerja sama secara fisik), namun demikian Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah diperkuat pula dalam putusan Mahkamah Agung No. 916 K/ Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaanya dengan melakukan suatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berlaku bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke-1), luka berat (ayat2 ke-1), mati (ayat 2 ke-3);

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah mejelaskan mengenai kata “*kekerasan*” itu sendiri yaitu “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan menggunakan kekerasan”, ataupun dalam pengertian lain dapat juga diartikan bahwa “kekerasan” adalah menggunakan kekuatan yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dapat pula dijelaskan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang ataupun mendorong, dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia sedangkan “barang” (*goed*) menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan untuk Pasal 362 KUHP menyatakan cakupan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang termasuk juga “daya listik” dan “gas” meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan maka dapat diketahui jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan beberapa santri dari Pesantren Mustarfiyah yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di office Banjar Imam Syafii (Banjar Ujung Gading) yang berlokasi di Pesantren Mustafawiyah Desa Purba Baru Dusun IV, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Sabrیمان dan saksi Ahmad Fauzan pada saat sedang melakukan patroli malam menangkap seorang laki-laki yang sedang mengintip di pondok santri yang diduga akan hendak mencuri di pondok, kemudian laki-laki tersebut dibawa ke office Banjar Imam syafii dan ketika itu terdakwa juga melihat pada saat penangkapan seorang laki-laki tersebut dan terdakwa ikut mengamankan seorang laki-laki tersebut di ke kantor office tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa laki-laki yang ditangkap tersebut bernama Akbar Sianggian Rangkuti dan pada saat korban sudah di lantai II kantor office bersama dengan Sabriman, Terdakwa juga ikut melakukan interogasi kepada Akbar Sianggian Rangkuti dimana Terdakwa menanyakan kepada Akbar Sianggian Rangkuti apa yang dilakukannya di pondok santri kemudian Akbar Sianggian Rangkuti menjawab apabila dia hendak mengambil sarang lebah namun terdakwa bersama saksi Sabriman tidak mempercayai pengakuan korban Akbar Sianggian Rangkuti tersebut karena korban Akbar Sianggian Rangkuti membawa Hanger/gantungan baju dan senter sehingga tidak seperti orang yang akan mengambil madu;

Menimbang, bahwa karena korban Akbar Sianggian Rangkuti tidak menerangkan secara jujur apa yang dilakukannya sehingga Terdakwa dan saksi Sabriman bersama dengan saksi yang lainnya memukul dan menendang korban Akbar Sianggian Rangkuti sampai akhirnya korban Akbar Sianggian Rangkuti mengakui jika dia berencana mengambil handphone di pondok santri tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari Terdakwa sejak malam itu sampai pada pagi harinya berada di daerah kantor office melihat Akbar Sianggian Rangkuti dipukul dan ditendang oleh banyak anak-anak santri-santri lain;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sabriman dan saksi Romi, saksi Ahmad Fauzan kepada korban Akbar Sianggian Rangkuti menyebabkan wajah korban Akbar Sianggian Rangkuti menjadi memerah sampai lebam-lebam dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan uraian penjelasan unsur ini maka dapat Majelis Hakim simpulkan perbuatan terdakwa bersama teman-temannya telah memenuhi unsur kedua ini sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Adapun berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti apabila Terdakwa hanya memukul korban Akbar Sianggian Rangkuti jelas-jelas dilakukan dengan terang-terangan karena dilakukan di kantor office yang dapat diakses oleh para santri;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan tidak ada yang melihat terdakwa Islahuddin memukul. Selanjutnya berkaitan dengan keberatan tersebut Majelis akan pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terdakwa menarik semua keterangannya pada BAP kepoisi dengan keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam teori hukum pidana, ada asas yang disebut *non self incrimination*, artinya seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Dimana dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, artinya terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya, dan terdakwa juga berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- Bahwa hak penyangkalan terdakwa ini diatur dalam Pasal 175 KUHAP, dimana Pasal ini menyatakan, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Jadi, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab, setelah hakim ketua sidang menganjurkan pada terdakwa agar menjawab.
- Bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, pengakuan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung, meskipun Terdakwa mengajukan alibi bahwa Terdakwa tidak ada memukul padahal dalam keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa Terdakwa Islahuddin juga ada ditempat kejadian dan terdakwa juga bagian dari santri-santri yang berada pada saat kejadian tersebut, menggigit



karena fakta persidangan diperoleh fakta jumlah anak-anak santri pada saat kejadian tersebut diatas lantai II ruang office berjumlah kurang lebih 30 orang sehingga sangat susah dilihat oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan sehingga pada saat memberikan keterangan dipersidangan saksi-saksi tersebut hanya menyatakan melihat terdakwa Islahuddin di lantai II office pada malam itu sampai pagi harinya berada di lingkungan kantor office, sedangkan pada saat BAP dikepolisian saksi-saksi yang diperiksa mengatakan bahwa terdakwa Islahuddin ada menendang pada saat korban diinterogasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang mendukung alibi Terdakwa yaitu saksi *ad charge* ataupun alat bukti lain sebagai bentuk pembelaan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mencabut keterangannya di BAP kepolisian karena alasan ada tekanan sehingga saksi-saksi mencabut keterangannya dan mengatakan keterangan di BAP tidak benar sesungguhnya hak para saksi untuk melakukan hal tersebut, namun Majelis Hakim melihat keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini ada sehingga Majelis memiliki keyakinan perbuatan terdakwa juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan terdakwa dan para saksi adalah tidak beralasan hukum sehingga keterangan terdakwa dan para saksi harus dinyatakan benar adanya dan dijadikan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur “Yang menyebabkan kematian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mati”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meninggal dunia, berpulang atau tidak ada lagi nyawanya;

Menimbang, bahwa atas tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Sabrivan, Ahmad Fauzan, Romi dan santri lainnya menyebabkan korban Akbar Sianggian Rangkuti menjadi tidak berdaya, wajah Akbar Sianggian Rangkuti lebam-lebam dan mengeluarkan darah dari hidung;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut Akbar Sianggian Rangkuti di bawa kerumah sakit namun pada saat dirumah Sakit dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apabila Akbar Sianggian Rangkuti sudah meninggal dunia 1(satu) jam sebelum sampai di rumah sakit dimana hal ini dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum No 445/98/RSU/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Yulianti Nst, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang menyimpulkan meninggal dunia seorang laki-laki dengan bekas lebam pada mata kanan dan kiri, pelipis kiri, dagu, leher kiri, bahu kiri dan kanan serta bahu kanan atas, punggung tangan kanan dan kiri, serta pada telinga kanan dan bekas darah, pada punggung kanan dekat ketiak, lebam dan bengkak pada bibir atas, lecet pada pelipis kanan dan pelipis kiri, pada pipi kanan dan pipi kiri, pada hidung, pada bibir, pada atas telinga kanan, pada punggung kanan, dan ada lebam mayat pada punggung, luka lecet pada bahu kanan atas, pada lutut kanan dan pada lutut bawah kanan, bekas darah pada telinga kiri dan darah kering pada kedua lobang hidung diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang menyebabkan matinya orang”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bersekolah dan diharapkan terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah generasi muda penerus bangsa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak semata-mata penyebab kematian korban karena dalam perkara ini banyak anak-anak santri yang berdasarkan fakta persidangan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anak-anak santri yang berada di tempat kejadian sehingga pertanggung jawaban atas peristiwa yang terjadi sesungguhnya tidak semata-mata hanya dibebankan kepada terdakwa semata;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa bersama keluarga anak-anak santri yang lain sudah berusaha mengupayakan perdamaian kepada keluarga korban akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dari pihak pimpinan pondok pesantren Mustafawiyah purba baru telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban untuk perkara ini mendapatkan perdamaian;

Menimbang, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru adanya bercak darah;
- 1 (satu) lembar kertas adanya bercak darah;

Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan merupakan barang kejahatan dan/atau barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan, maka barang-barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa ISLAHUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISLAHUDDIN dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna biru adanya bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kertas adanya bercak darah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mdl